

BAB 1
PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR/MULTIGUNA

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN	
Nama Penerbit	: PT Maybank Indonesia Finance
Jenis RIPLAY	: RIPLAY UMUM

DESKRIPSI PRODUK

Nama Produk	Pembiayaan kendaraan bermotor.
Jenis Produk	Pembiayaan kendaraan roda 4 (Baru/Bekas). (<i>Passenger Cars/Mobil Penumpang/Konsumtif</i>).
Deskripsi Produk	Pembelian kendaraan roda 4 secara kredit/angsuran, dimana dana pembelian kendaraan diperoleh dari fasilitas pembiayaan Maybank Finance dan kendaraan tersebut menjadi jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh debitur.
Uang Muka	Kendaraan baru: Minimal 20%. Kendaraan bekas: Minimal 25%.
Tenor/Jangka Waktu Pembiayaan	Kendaraan baru: mulai dari 6 bulan s/d 7 tahun. Kendaraan bekas: mulai dari 1 tahun s/d 5 tahun (usia kendaraan bekas tidak melebihi 5 (lima) tahun sampai tenor berakhir)*. (*) Jangka waktu tenor dapat berbeda dengan mempertimbangkan merk dan jenis kendaraan tertentu
Suku Bunga	<p><u>Suku Bunga Kendaraan Baru:</u></p> <p>6 Bulan: 0% flat per tahun. 1 tahun: 0% s/d 3,18% flat per tahun atau setara 0% s/d 6,89% efektif per tahun. 2 tahun: 2,88% s/d 3,88% flat per tahun atau setara 5,92% s/d 7,93% efektif per tahun. 3 tahun: 2,98% s/d 3,98% flat per tahun atau setara 5,98% s/d 7,92% efektif per tahun. 4 tahun: 3,78% s/d 4,78% flat per tahun atau setara 7,40% s/d 9,26% efektif per tahun. 5 tahun: 4,38% s/d 5,38% flat per tahun atau setara 8,38% s/d 10,17% efektif per tahun. 6 tahun: 6,08% s/d 7,08% flat per tahun atau setara 11,19% s/d 12,86% efektif per tahun. 7 tahun: 6,88% s/d 7,88% flat per tahun atau setara 12,31% s/d 13,90% efektif per tahun.</p> <p><u>Suku Bunga Kendaraan Bekas:</u></p> <p>1 tahun: 7,75% s/d 8,75% flat per tahun atau setara 16,65% s/d 18,76% efektif per tahun. 2 tahun: 7,75% s/d 8,75% flat per tahun atau setara 15,55% s/d 17,48% efektif per tahun. 3 tahun: 7,75% s/d 8,75% flat per tahun atau setara 15,00% s/d 16,82% efektif per tahun. 4 tahun: 8,25% s/d 9,25% flat per tahun atau setara 15,46% s/d 17,18% efektif per tahun.</p>

	<p>5 tahun: 9,00% s/d 10,00% <i>flat</i> per tahun atau setara 16,33% s/d 17,96% efektif per tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metode perhitungan bunga terhadap total utang menggunakan metode anuitas, dimana setiap pokok dan bunga di dalam angsuran setiap bulan memiliki porsi yang berbeda. • Bunga bersifat <i>fix</i>/tetap selama fasilitas pembiayaan. • Suku bunga akan mengikat para pihak setelah ditandatangani perjanjian pembiayaan.
Provisi	Maksimal 5% dari utang pokok debitur.
Pokok Pembiayaan	Minimal utang pokok: Rp25.000.000,- Maksimal utang pokok: Rp50.000.000.000,-
Merk Kendaraan	Merk kendaraan yang dapat dibiayai antara lain: Honda, BMW, Mini, Toyota, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, Wuling, Mercedes, DFSK, MG, Chery, Daihatsu, Suzuki, Nissan, KIA, dll.
Pembebanan Jaminan	<ul style="list-style-type: none"> • Fidusia atas kendaraan guna menjamin pengembalian fasilitas pembiayaan dari debitur kepada Maybank Finance. • Pembebanan jaminan fidusia ini membuat kepemilikan jaminan secara keperdataan/fidusia berpindah dari debitur kepada Maybank Finance, kendaraan tetap berada pada debitur, namun surat-surat kepemilikan disimpan oleh Maybank Finance sampai dengan seluruh utang/kewajiban debitur lunas.
Penutupan Risiko Kendaraan	<p>Asuransi objek jaminan/kendaraan Jenis pertanggungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Comprehensive/All Risk</i> (tanpa perluasan atau dengan perluasan), atau <i>Total Loss Only</i>, atau Kombinasi (<i>All Risk</i> dan <i>Total Loss Only</i>) <ul style="list-style-type: none"> • <i>All Risk</i>: Menjamin kerugian akibat dari kecelakaan besar atau kecil atau kendaraan hilang atau kehilangan perlengkapan tambahan dengan pemaksaan/perusakan (penggantian kerugian/kerusakan pada kendaraan bermotor dari segala risiko selain yang dikecualikan oleh polis). • <i>Total Loss Only</i>: Menjamin kerugian akibat kehilangan atau kecelakaan dengan minimum kerusakan 75% dari harga pertanggungan kendaraan. • Perluasan: <ol style="list-style-type: none"> TJH (Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga)/<i>Third Party Liability</i> (TPL), memberikan jaminan: <ol style="list-style-type: none"> Terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang disebabkan oleh kendaraan tertanggung. Penggantian biaya-biaya dan/atau bantuan ahli hukum berkenaan kerugian tersebut dengan syarat penanggung terlebih dahulu memberikan persetujuan tertulis atas pengeluaran biaya-biaya tersebut. <p>Jaminan yang diberikan, meliputi kerugian keuangan, kerugian material, dan fisik.</p> SRCC (<i>Strike, Riot, Civil Commotion</i>) <ul style="list-style-type: none"> • <i>Strike</i> (Pemogokan) Tindakan perusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari 24 (dua puluh empat) orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.

- *Riot (Huru-hara)*

Keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan perusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama, atau setelah kejadian tersebut.

- *Civil Commotion (Kerusuhan)*

Tindakan sekelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang, yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta perusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai huru-hara.

c. *TS (Terrorism and Sabotage)*

- *Terrorism (Terorisme)*

Tindakan seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan orang lain dalam usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum berlatar belakang politik.

- *Sabotage (Sabotase)*

Tindakan perusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum berlatar belakang politik.

d. *AOG (Act of God)*

Memberikan jaminan terhadap kerugian keuangan atau kerusakan atas kendaraan akibat peristiwa geologi dan meteorologi seperti, gempa bumi, letusan gunung berapi, angin puyuh, badai, topan, tanah longsor, dan banjir.

e. *Personal Accident for Passengers and Driver (Kecelakaan Diri bagi Penumpang dan Pengemudi)*

Memberikan jaminan terhadap kerugian fisik yang menyebabkan kematian atau cacat tetap para penumpang dari kendaraan bermotor yang diasuransikan sebagai akibat kecelakaan kendaraan bermotor yang dibawa atau ditumpangnya.

- Pada kondisi kecelakaan/tabrakan namun maskapai asuransi menilai biaya perbaikan $\geq 75\%$ nilai pertanggungan atau harga pasar, maka maskapai dapat menentukan menjadi *Total Loss* yaitu penggantian senilai harga pasar kendaraan maskapai asuransi, jika hal ini terjadi penggantian klaim merupakan dana klaim dan bukan penggantian kendaraan.
- Penutupan asuransi terhadap produk ini, seluruhnya bersifat *bankers clauses*, yaitu dana penggantian klaim dari maskapai asuransi akan dibayarkan dari maskapai asuransi kepada Maybank Finance, dimana setelahnya Maybank Finance akan terlebih dahulu menggunakan uang tersebut untuk melunasi seluruh utang/kewajiban dari debitur (metode pelunasan normal) dan apabila memiliki sisa, maka sisa dana tersebut baru akan menjadi hak dari debitur.
- Maskapai asuransi yang bekerja sama dengan debitur:

	<ul style="list-style-type: none"> a. Asuransi Bina Dana Artha (ABDA). b. Asuransi Central Asia (ACA). c. Asuransi Central Asia Unit Syariah (ACA Unit Syariah). d. Asuransi Etiqa Internasional Indonesia. e. Asuransi Cakrawala Proteksi. f. Asuransi Chubb Syariah Indonesia. g. Pan Pacific <i>Insurance</i>. h. Asuransi Mitra Pelindung Mustika (MPM). i. Asuransi Sahabat Artha Proteksi. <p>Pemilihan maskapai asuransi berdasarkan persetujuan dari debitur dan debitur berhak untuk memilih maskapai asuransi yang telah bekerja sama dengan Maybank Finance.</p> <p>Penjelasan atas hal ini bersifat umum dan akan dijelaskan lebih terperinci pada polis asuransi dari setiap maskapai asuransi sebelum debitur menyetujui pemilihan maskapai asuransi guna menutup risiko pada kendaraannya, sehingga jika terdapat perbedaan atas definisi atau penjelasan pada kolom ini maka akan mengacu kepada polis asuransi di setiap maskapai asuransi.</p>
<p>Penutupan Risiko Kredit</p>	<p>Asuransi Jiwa Kredit bersifat pilihan atau tergantung kepada hasil analisa Maybank Finance terhadap usia debitur, dimana debitur menjadi tertanggung dalam penutupan asuransi ini.</p> <p>Manfaat Asuransi Jiwa Kredit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit dan/atau Cedera Tubuh akibat Kecelakaan. Apabila dalam masa asuransi, tertanggung meninggal dunia karena penyakit dan/atau kecelakaan sesuai dengan syarat dan ketentuan berdasarkan Polis Induk dan Sertifikat Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan secara sekaligus kepada pemegang polis suatu manfaat asuransi berupa uang pertanggungan yang jumlahnya menurun sesuai dengan sisa pinjaman dan bunga berjalan termasuk nilai residu (jika ada) yang dihitung berdasarkan <i>loan ledger</i>. 2. Manfaat Ketidakmampuan Total karena Penyakit dan/atau Cedera Tubuh Akibat Kecelakaan <ol style="list-style-type: none"> a. Apabila selama masa asuransi, tertanggung menderita ketidakmampuan total yang berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari kalender berturut-turut sejak di diagnosis Dokter, maka Penanggung akan membayar kepada Pemegang Polis angsuran bulanan yang telah jatuh tempo yang dihitung berdasarkan <i>loan ledger</i>. b. Apabila ketidakmampuan total sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas terjadi secara terus-menerus dan berlanjut lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak di diagnosis Dokter, maka Penanggung akan melakukan pembayaran angsuran bulanan tertanggung setiap bulannya sampai maksimal 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tertanggung di diagnosis oleh Dokter menderita ketidakmampuan total.

- c. Apabila ketidakmampuan total tersebut dinyatakan oleh Dokter bersifat permanen dan tidak dapat dipulihkan kembali selama sisa hidup Tertanggung baik sebelum atau sesudah jangka waktu 12 (dua belas) bulan pembayaran angsuran berturut-turut sejak di diagnosis Dokter, maka Penanggung akan membayarkan secara sekaligus kepada Pemegang Polis suatu manfaat asuransi berupa uang pertanggungan yang jumlahnya menurun sesuai dengan sisa pinjaman dan bunga berjalan termasuk nilai residu (jika ada) yang dihitung berdasarkan *loan ledger*.
- d. Apabila tertanggung meninggal dunia selama jangka waktu yang dinyatakan dalam huruf (a) dan (b) diatas dan Penanggung telah melakukan pembayaran angsuran bulanan kepada tertanggung, maka Penanggung akan menghentikan pembayaran angsuran bulanan dan akan membayarkan secara sekaligus kepada Pemegang Polis suatu manfaat asuransi berupa uang pertanggungan yang jumlahnya menurun sesuai dengan sisa pinjaman dan bunga berjalan termasuk nilai residu (jika ada) yang dihitung berdasarkan *loan ledger*.

Ketidakmampuan Total

Adalah suatu ketidakmampuan yang diderita oleh tertanggung, sebagai akibat langsung dari penyakit dan/atau cedera tubuh yang disebabkan oleh kecelakaan, yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter yang berwenang merawat tertanggung, menetap, dan tidak dapat disembuhkan selama sisa hidup tertanggung, sehingga tertanggung tidak dapat melakukan setiap kegiatan atau pekerjaan apapun untuk mendapatkan suatu penghasilan atau keuntungan, dan ketidakmampuan tertanggung untuk melakukan dua atau lebih kegiatan dibawah ini tanpa bantuan dari orang lain:

- a. berpakaian,
- b. makan,
- c. menggunakan toilet,
- d. beranjak (naik/bangun dari tempat tidur/kursi), atau
- e. bergerak (berjalan atau menggunakan kursi roda).

Selanjutnya keadaan dibawah ini juga dianggap sebagai ketidakmampuan total:

- a. Kehilangan penglihatan kedua mata secara total dan tidak dapat disembuhkan kembali.
- b. Kehilangan karena putusnya dua atau lebih tungkai pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki.
- c. Kehilangan penglihatan dari satu mata secara total dan tidak dapat disembuhkan lagi dan kehilangan karena putusnya satu tungkai pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki.

Syarat dan Ketentuan pembayaran Manfaat Asuransi:

- a. Untuk tertanggung yang dipertanggungkan dengan ketentuan *guaranteed acceptance*, berlaku masa tunggu selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal berlaku asuransi, yang mana manfaat asuransi hanya akan dibayarkan jika tertanggung meninggal dunia atau mengalami ketidakmampuan total akibat kecelakaan.
- b. Dalam hal terdapat tunggakan pembayaran angsuran pinjaman yang disebabkan oleh kelalaian tertanggung sebelum tertanggung meninggal

	<p>dunia maka Penanggung hanya akan membayarkan sisa pinjaman dan bunga berjalan termasuk nilai residu (jika ada) yang dihitung berdasarkan <i>loan ledger</i> sebagaimana tidak ada tunggakan pembayaran angsuran.</p> <p>c. Dalam hal terjadi keterlambatan pengajuan klaim asuransi oleh pihak yang mengajukan klaim, Penanggung akan membayarkan bunga berjalan yang timbul atas sisa pinjaman untuk jangka waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal tertanggung meninggal dunia atau menderita ketidakmampuan total.</p> <p>d. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran manfaat asuransi yang disebabkan karena keterlambatan Penanggung dalam memproses klaim asuransi, maka Penanggung akan membayarkan bunga berjalan yang timbul selama proses klaim asuransi sampai dengan dibayarkannya klaim tersebut.</p> <p>Maskapai asuransi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Asuransi CIGNA b. Chubb <i>Life Insurance</i> Indonesia <p>Pemilihan maskapai asuransi berdasarkan persetujuan dari debitur dan debitur berhak untuk memilih maskapai asuransi yang telah bekerja sama dengan Maybank Finance.</p> <p>Penjelasan manfaat dari pemilihan penutupan risiko kredit dengan asuransi jiwa kredit, akan dijelaskan lebih lanjut pada polis asuransi sebelum debitur menyetujui menggunakan asuransi jiwa kredit.</p>
--	---

<p>MANFAAT DAN RISIKO PRODUK PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR</p>

Manfaat	<p>Produk ini memberikan manfaat kepada calon debitur untuk memiliki kendaraan bermotor baik baru ataupun bekas dengan cara angsuran. Pengenaan bunga atas fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada debitur memiliki bunga yang sangat kompetitif dan jangka waktu yang beragam serta disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dari calon debitur.</p>
Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko gagal bayar (wanprestasi) angsuran dari debitur yang menyebabkan Maybank Finance melakukan penarikan/eksekusi guna melunasi seluruh utang dan kewajiban dari debitur. 2. Terdapat biaya penagihan (jika terjadi kondisi gagal bayar/wanprestasi) yang dibebankan kepada debitur, termasuk biaya eksekusi sampai dengan penjualan kendaraan. 3. Biaya penitipan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atau dokumen kendaraan lainnya, jika dalam jangka waktu tertentu dimana masa fasilitas pembiayaan debitur telah lunas namun debitur belum mengambil dokumen tersebut.

BIAYA - BIAYA
(bersifat tidak mengikat)

Biaya Yang Timbul Awal Kredit

1	Biaya Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kisaran Rp2.500.000,- s/d Rp8.250.000,- tergantung pada jumlah tenor, merk/type kendaraan serta wilayah pemberian fasilitas pembiayaan. • Penambahan biaya administrasi sebesar maksimal Rp1.000.000,- jika jarak antara rumah calon debitur dengan Kantor Cabang atau SPU Maybank Finance lebih dari 60 KM.
2	Biaya Provisi	<ul style="list-style-type: none"> • Maksimal 5% dari utang pokok debitur. • Perhitungan provisi adalah nilai provisi dikalikan dengan utang pokok dari fasilitas pembiayaan yang diterima oleh debitur.
3	Biaya Pembebanan Jaminan (biaya notaris dan PNBP atas Fidusia)	Rp500.000,- per kontrak.
4	Biaya Penutupan Asuransi Kendaraan (biaya asuransi)	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanggunggaan <i>All Risk</i>: <i>Rate</i> mulai dari 1,05% sampai dengan 3,82% per tahun tergantung pada harga kendaraan dan wilayah penggunaan kendaraan. • Pertanggunggaan TLO: <i>Rate</i> mulai dari 0,20% sampai dengan 0,78% per tahun tergantung pada harga kendaraan dan wilayah penggunaan kendaraan. • Perhitungan biaya asuransi adalah total nilai <i>rate</i> asuransi dikalikan dengan harga kendaraan.
5	Biaya Asuransi Jiwa (Pilihan)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rate</i> mulai dari 0,55% sampai dengan 2,97% per tahun tergantung pada utang pokok dan tenor dari fasilitas pembiayaan debitur serta usia debitur. • Perhitungan biaya asuransi jiwa adalah total nilai <i>rate</i> asuransi dikalikan dengan utang pokok.

Biaya Yang Timbul di Dalam Masa Kredit

1	Denda Keterlambatan	0,4% per hari keterlambatan terhadap angsuran yang telah jatuh tempo.
2	<i>Penalty</i> Pelunasan dipercepat (<i>early termination</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Jika sisa jangka waktu fasilitas pembiayaan lebih besar dari 12 bulan maka debitur dikenakan <i>penalty</i> sebesar 5% dari utang pokok beserta bunga berjalan dan biaya lain yang tertunggak (jika ada), atau • Jika sisa jangka waktu fasilitas pembiayaan kurang dari atau sama dengan 12 bulan, maka debitur wajib membayarkan sisa angsuran yang belum berjalan dan biaya lain yang tertunggak (jika ada).
3	Biaya Penagihan	<p>Biaya penagihan mulai dari Rp3.000.000,- sampai dengan Rp5.000.000,- tergantung pada jarak penagihan.</p> <p>Biaya penagihan akan timbul apabila terjadi aktifitas penagihan dengan diterbitkannya Surat Tugas Penagihan jika keterlambatan pembayaran angsuran lebih dari atau sama dengan 21 hari.</p>
4	Biaya Penarikan atau Eksekusi Jaminan	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila proses penarikan atau eksekusi jaminan dilakukan oleh: <ol style="list-style-type: none"> 1. Internal tanpa melibatkan pihak lain maka biaya yang dibebankan kepada debitur mulai dari Rp5.000.000,- sampai dengan Rp10.000.000,- tergantung dari <i>outstanding</i> utang pokok tersisa. 2. Pihak ketiga/jasa penagihan professional maka biaya mulai dari Rp10.000.000,- sampai dengan Rp100.000.000,- tergantung pada tingkat kesulitan proses eksekusi dan kondisi kendaraan serta keberadaan objek jaminan/kendaraan.

		<ul style="list-style-type: none"> • Untuk biaya eksekusi jaminan kendaraan yang dilakukan oleh pihak internal akan bertambah lebih besar apabila dalam proses penarikan kendaraan tersebut menggunakan jasa pihak Aparat.
5	Biaya Jasa Hukum	Apabila terdapat proses hukum guna Maybank Finance memperoleh kembali haknya (dalam rangka eksekusi jaminan atau meminta debitur untuk membayar seluruh hutangnya), maka debitur dibebankan biaya jasa hukum mulai dari 25% sampai dengan 35% dari sisa kewajiban terutang debitur pada Maybank Finance.
6	Biaya Penitipan BPKB/Dokumen Jaminan	Rp500.000,- per tahun, dihitung mulai dari 3 (tiga) bulan setelah seluruh kewajiban debitur kepada Maybank Finance lunas.

PERSYARATAN KREDIT

Badan Usaha	Perorangan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tipe Badan Usaha: Perseroan Terbatas, CV, Koperasi. 2. Minimum Uang Muka 20%. 3. <i>Survey</i> dilakukan di tempat usaha. 4. Analisa kemampuan terhadap pendapatan Badan Usaha (bukti penghasilan/rekening koran, <i>profile</i> pengurus (SLIK)). 5. Legalitas: Akta Pendirian (termasuk perubahan terakhir), NIB, NPWP, dan KTP Pengurus (termasuk data pemegang saham). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perorangan Warga Negara Indonesia (WNI). 2. Legalitas: KTP pemohon dan pasangan, KK, dan buku nikah/akta cerai. 3. Bukti penghasilan: Slip Gaji dan Rekening Tabungan. 4. Bukti Domisili: Fotokopi sertifikat rumah/surat keterangan domisili/PBB/Rek. Listrik/Rek.PAM.

SIMULASI FASILITAS PEMBIAYAAN

Data Utang		
1	Harga Kendaraan (OTR)	Rp334.150.000,-
2	Uang Muka (20%)	Rp66.830.000,-
3	Provisi (%)	5%
4	Suku Bunga	5,73% flat p/a (<i>per annum</i>) setara efektif 10,5978% p/a (<i>per annum</i>)
5	Administrasi	Rp3.000.000,-
6	Notaris/Fidusia	Rp500.000,-
7	Asuransi Kendaraan (6 thn)	Rp41.701.920,-
8	Perluasan Asuransi	Rp
9	Asuransi Jiwa	Rp5.282.243,-
10	Utang Pokok	Rp267.320.000,-
11	Total Utang*	Rp278.012.800,-
12	Angsuran Perbulan	Rp5.189.000,-
13	Denda Keterlambatan	0,4%
14	Media Pembayaran	Bank Transfer

*) Kondisi total kewajiban, akan terjadi penambahan jika dalam perjalanan fasilitas terdapat tunggakan yang menyebabkan denda atau biaya-biaya lain diantaranya penagihan.

Biaya - Biaya yang dibayar di Muka (UM) / Total Uang Muka		
1	UM. Harga Kendaraan (OTR)	Rp66.830.000,-
2	UM. Biaya Administrasi	Rp3.500.000,-
3	UM. Angsuran (I)	Rp5.189.000,-
4	UM. Asuransi Kendaraan	Rp41.701.920,-
5	UM. Perluasan Asuransi Kendaraan	Rp
6	UM. Asuransi Jiwa	Rp5.282.243,-
7	UM. Provisi	Rp2.673,200,-
Total Dibayar Debitur** :		Rp125.176.500,-

Simulasi perhitungan di atas bisa juga didapatkan melalui:

<https://www.maybankfinance.co.id/informasi/simulasi-kredit> atau *Mobile Application* Maybank Finance di Google Playstore dan Appstore.

SIMULASI PENGHITUNGAN DENDA KETERLAMBATAN


Setiap hari keterlambatan akan dikenakan denda keterlambatan kepada Debitur dengan cara perhitungan adalah nominal angsuran tertunggak X denda keterlambatan X jumlah hari keterlambatan untuk setiap angsurannya

Ilustrasi :

Tgl jatuh tempo	Tgl Pembayaran	Jumlah Hari Terlambat (A)	Angsuran Tertunggak (Rp) (B)	Denda Keterlambatan (C)	Simulasi Perhitungan Denda (B) X (C) X (A)
23 Juli 2022	2 Agustus 2022	10 hari	Rp4.909.000,-	0,4%	Rp196.360,-
23 Agustus 2022	28 Agustus 2022	5 hari	Rp4.909.000,-	0,4%	Rp98.180.-
Total Denda					Rp294.540,-

SIMULASI PENGHITUNGAN BIAYA PENAGIHAN DAN PENARIKAN/EKSEKUSI JAMINAN

1. Penanganan proses penagihan dan biaya yang timbul



2. Penanganan proses penarikan/eksekusi jaminan

